

***Dinamika Politik Hukum Islam Dalam Revisi UU Perkawinan:
Menelisik Peran Fatwa MUI dan Kepentingan Negara***

¹ Qonita Najmah Fairusah, ² Ahmad Sholihin Sirojuddin

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: fairusnajmah@gmail.com

Abstract

The change in the minimum age of marriage in Law Number 1 Year 1974, which was revised through Law Number 16 Year 2019, has become an important issue in legal and social discourse in Indonesia. This revision equalises the minimum age of marriage between men and women to 19 years. The data analysis method used is descriptive analysis, which describes in detail and in depth to obtain an accurate understanding. In the midst of these changes, the Indonesian Ulema Council (MUI) performs a strategic role as a religious institution that influences the direction of legal policy through fatwas and political lobbying. This study analyses how MUI's fatwa operates in the political context of Islamic law, including its influence on state regulation and its relationship with power and the prevailing patriarchal ideology. Although MUI initially rejected the revision, the institution's position changed following pressure from civil society and a Constitutional Court ruling. This analysis shows that MUI's fatwa serves not only as religious guidance, but also as a tool of social and political legitimacy in the national legislative process, particularly in issues involving religious values and human rights.

Keywords: Political Islamic Law, MUI Fatwa, Marriage Law, Minimum Age of Marriage, Religion and State Relationship.

Abstrak

Perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi isu penting dalam diskursus hukum dan sosial di Indonesia. Revisi ini menyamakan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur, Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang menguraikan secara rinci dan mendalam untuk memperoleh pemahaman yang akurat. Di tengah perubahan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menampilkan peran strategis sebagai institusi keagamaan yang memengaruhi arah kebijakan hukum melalui fatwa dan lobi politik. Kajian ini menganalisis bagaimana fatwa MUI beroperasi dalam konteks politik hukum Islam, termasuk pengaruhnya terhadap regulasi negara dan hubungannya dengan kekuasaan serta ideologi patriarkal yang berkembang. Meskipun pada awalnya MUI menolak revisi, posisi lembaga ini berubah setelah adanya tekanan dari masyarakat sipil dan putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai panduan keagamaan, tetapi juga sebagai alat legitimasi sosial dan politik dalam proses legislasi nasional, khususnya dalam isu yang melibatkan nilai-nilai keagamaan dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Politik Hukum Islam, Fatwa MUI, UU Perkawinan, Usia Minimal Menikah, Relasi Agama dan Negara

A. Pendahuluan .

Perkawinan sebagai salah satu institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat tidak hanya memiliki dimensi privat, tetapi juga dimensi publik yang diatur oleh hukum negara. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang merupakan hasil sintesis antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang mendorong perlunya revisi terhadap UU tersebut¹. Salah satu aktor penting dalam wacana revisi UU Perkawinan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang melalui fatwa-fatwanya kerap mempengaruhi kebijakan negara terkait hukum keluarga Islam. Fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai panduan keagamaan, tetapi juga memiliki dampak politik hukum, terutama ketika diadopsi oleh negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, negara sebagai pemegang otoritas politik memiliki kepentingan sendiri dalam mengatur perkawinan, baik untuk menjaga ketertiban sosial, kesatuan hukum, maupun legitimasi politik di hadapan kelompok Islam.

Undang-undang perkawinan di Indonesia telah mengalami revisi yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah mengenai batas usia minimal perkawinan, di mana sebelumnya laki-laki diizinkan menikah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun, kini disamakan menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. Perubahan ini didorong oleh kekhawatiran terhadap tingginya angka pernikahan anak, serta implikasi sosial, psikologis, dan kesehatan yang menyertainya.² Era sekarang mengalami banyak sekali keputusan-keputusan baru yang dibuat, di tengah perubahan regulasi ini, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi krusial sebagai lembaga keagamaan yang memiliki otoritas moral dalam memberikan fatwa, bimbingan, dan nasihat terkait isu-isu sosial dan agama. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal, namun ia kerap menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan negara, termasuk dalam isu batas usia perkawinan. MUI bersama organisasi Islam lainnya seperti PBNU dan Muhammadiyah, awalnya menolak perubahan batas usia minimal bagi perempuan, dengan alasan bahwa perbedaan usia baligh dalam Islam dan usia legal dalam masyarakat perlu dipertimbangkan secara lebih saksama.³

¹ Yusriani Ni'am and Muh Nur Rochim Maksu, "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Fikih," *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 6 (2024): 1–11.

² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019).

³ Yuli Darti, "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Reformasi Hukum* 21, no. 1 (2017): 139–67.

Kontestasi antara nilai-nilai agama, kepentingan negara, dan tuntutan masyarakat sipil mencerminkan dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, negara berupaya untuk melindungi hak anak dan mendorong kesetaraan gender melalui revisi UU Perkawinan. Di sisi lain, MUI dan organisasi keagamaan konservatif mempertahankan norma-norma tradisional yang mereka anggap sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, MUI tidak hanya berperan sebagai lembaga keulamaan, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses legislasi dan pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, kajian terhadap revisi Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dilepaskan dari analisis politik hukum Islam, khususnya dalam menelusuri bagaimana fatwa MUI digunakan sebagai alat legitimasi, kontrol sosial, dan negosiasi antara kekuasaan agama dan negara. Penelitian ini akan membahas konsep dasar politik hukum Islam, peran fatwa MUI dalam revisi UU Perkawinan, serta dimensi politis, ideologis, kekuasaan, dan relasi agama-negara yang menyertainya, untuk kemudian dianalisis secara kritis dari perspektif hukum dan sosial.

Regulasi ini terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti perubahan batas usia minimal perkawinan yang awalnya berbeda antara laki-laki dan perempuan, lalu disamakan menjadi 19 tahun melalui revisi undang-undang sebagai respons atas tuntutan perlindungan anak dan kesetaraan gender. Dinamika hukum perkawinan juga terlihat dalam isu-isu kontemporer seperti perkawinan beda agama, poligami, dan nikah siri online. Perkawinan beda agama, misalnya, masih menjadi polemik karena adanya perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum agama, serta belum adanya regulasi yang secara tegas mengakomodasi praktik tersebut di Indonesia. Sementara itu, praktik nikah siri online menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak, sehingga menuntut adanya pembaruan kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif⁴.

Dinamika hukum perkawinan juga dipengaruhi oleh upaya pembaruan hukum keluarga Islam, yang bertujuan untuk unifikasi hukum, peningkatan status perempuan, dan respons terhadap perkembangan zaman. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di bidang munakahat juga menjadi cerminan respons hukum Islam terhadap realitas sosial masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih didominasi oleh tradisi fikih klasik⁵. Dengan demikian, dinamika hukum perkawinan di Indonesia merupakan refleksi dari proses negosiasi antara nilai-nilai

⁴ Habibah Nurul Umah and Sadari Sadari, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika dan Ragamnya," *MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah dan Tarbiyah* 7, no. 1 (June 29, 2022): 86, <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n1.86-99>.

⁵ Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, and Oyo Sunaryo Mukhlas, "Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 25, 2024): 34–43, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.955>.

agama, adat, dan tuntutan modernisasi hukum. Proses ini menuntut adanya reformasi hukum yang berkelanjutan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang adil, responsif, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang

Telah banyak karya tulis ilmiah yang mengkaji tentang hukum perkawinan salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Anwar Hakim dengan judul Implikasi Perbedaan Usia dalam Perkawinan terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam memiliki hasil Temuan yang menggaris bawahi pentingnya memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik nikah siri online, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi pencatatan pernikahan secara resmi. Selain itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang bersifat tidak hanya represif, tetapi juga preventif, misalnya melalui penyederhanaan prosedur pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga keagamaan dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi keluarga di Indonesia⁶.

Artikel dengan judul Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia yang ditulis oleh Daud, Rapiq, dan Yulia fokus kajian ini menyoroti dinamika atau dialektika fikih yang berkembang di Indonesia, termasuk argumen-argumen hukum yang dikemukakan serta posisi politis yang diambil terkait isu perkawinan beda agama. Dalam hal ini, kajian menguraikan pemahaman hukum Islam secara umum dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, yang memunculkan persepsi adanya kekosongan hukum, serta memetakan persoalan tersebut dalam kerangka ideologi fikih yang berkembang di Indonesia.

Karya tulis ilmiah yang dikaji oleh Yusuf dengan judul Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam menemukan temuan dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan pasti mengenai batas minimal usia bagi calon mempelai yang akan menikah. Para fuqaha memiliki pandangan yang beragam terkait usia kedewasaan untuk menikah, namun semuanya bertujuan sama, yaitu untuk mewujudkan tujuan utama dari hukum Islam. Kedua, kalangan psikolog berpendapat bahwa usia ideal untuk menikah adalah saat seseorang telah mencapai kedewasaan (adolesens), yakni mulai dari usia 21 tahun ke atas. Ketiga, pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti masalah hukum, biologis, psikologis, sosial, serta risiko perilaku seksual yang menyimpang⁷.

⁶ Anwar Hakim, "Implikasi Perbedaan Usia dalam Perkawinan terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 6, no. 1 (March 13, 2025): 1–17, <https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44611>.

⁷ Yusuf Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 2, 2020): 200–217, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

Hukum Islam klasik tidak menetapkan batas usia nikah secara pasti, meski para ulama berbeda pendapat tentang kriteria baligh. Psikologi modern merekomendasikan usia minimal 21 tahun untuk menikah, mengingat kematangan fisik dan mental. Perkawinan dini berisiko menimbulkan masalah kesehatan, sosial, dan hukum. Di Indonesia, revisi UU Perkawinan memunculkan ketegangan antara fatwa MUI yang berpegang pada fikih klasik dan kepentingan negara dalam melindungi anak. Proses ini menunjukkan bagaimana politik hukum Islam tidak hanya dipengaruhi oleh norma agama, tapi juga tuntutan hak asasi manusia dan pembangunan nasional. Penelitian ini mengkaji dinamika tersebut, khususnya peran fatwa MUI dan pertimbangan negara dalam reformasi hukum perkawinan. Temuannya diharapkan dapat memberi solusi yang memadukan prinsip syariah dengan perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

B. Metodologi Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan untuk mengkaji dinamika politik hukum Islam dalam revisi Undang-Undang Perkawinan. Studi ini bersifat kepustakaan, dengan sumber data utama berupa dokumen dan teks. Data diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti naskah akademik, draft revisi, dan notulensi rapat, serta fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan perkawinan, literatur hukum Islam tentang batas usia nikah, kajian psikologi tentang dampak perkawinan dini, dan dokumen kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak dan perempuan. Analisis dilakukan secara interdisipliner dengan menggabungkan analisis isi untuk mengidentifikasi narasi kebijakan, analisis wacana kritis untuk melihat hubungan kekuasaan dalam wacana hukum, dan pendekatan maqashid syariah untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan tujuan hukum Islam. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori politik hukum untuk memahami hubungan antara agama dan negara, konsep reformasi hukum keluarga Islam, serta teori perkembangan psikososial untuk melihat dampak perkawinan dini. Penelitian ini difokuskan pada periode 2019–2024, yaitu masa aktif pembahasan revisi UU Perkawinan, dengan fokus utama pada isu batas usia nikah. Keterbatasan penelitian ini adalah bergantung pada dokumen yang tersedia untuk publik dan kemungkinan bias dalam narasi resmi kebijakan⁸.

C. Pembahasan.

Proses awal pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimulai pada tanggal 30 Agustus 1973, ketika Presiden mengajukan surat beserta rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah kemudian memberikan penjelasan resmi melalui

⁸ Nur Shofa Ulfiyati, "Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 1 (June 30, 2019): 23–35, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6488>.

para menteri yang terkait, yaitu Menteri Kehakiman Oemar Senoadji dan Menteri Agama Mukti Ali, yang mewakili Presiden selama proses berlangsung. Tahap selanjutnya adalah penyampaian pandangan dari para anggota DPR, yang disampaikan melalui juru bicara dari masing-masing fraksi. Saat itu, empat fraksi yang menyampaikan pendapatnya meliputi Fraksi Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Karya, dan ABRI. Setelah itu, dilakukan rapat kerja antara komisi-komisi DPR dengan perwakilan pemerintah untuk membahas lebih dalam isi RUU. Dalam forum ini, sinkronisasi pandangan antara DPR dan pemerintah sangat penting agar tidak memerlukan waktu lama untuk mencapai kesepakatan⁹.

Tahap akhir legislasi adalah sidang pleno DPR untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Setelah disetujui, RUU diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani dan diundangkan. Pada 2 Januari 1974, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diikuti dengan penerbitan PP Nomor 9 Tahun 1975 serta PMA Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 tentang tugas pegawai pencatat nikah, tata kerja pengadilan agama, dan format akta nikah, cerai, talak, serta rujuk. Proses ini tidak berjalan mulus, karena diwarnai perdebatan dari legislatif, kalangan politik, dan masyarakat, khususnya terkait isu poligami dan penguatan hak perempuan yang berbeda dari tuntutan era 1950-an. Bahkan, pada Mei 1967, upaya pengajuan RUU serupa sempat gagal akibat penolakan, terutama dari Fraksi Katolik¹⁰.

Kepentingan Negara dalam Tarik-Ulur Hukum Keluarga menunjukkan paradoks kebijakan melalui: Pertama agenda perlindungan anak: Pengesahan UU No. 16/2019 tentang Perubahan UU Perkawinan yang menaikkan usia nikah perempuan, selaras dengan SDGs poin 5.3, kedua politik akomodasi: Pemberian ruang dispensasi nikah (Pasal 7 ayat 2) sebagai bentuk kompromi dengan kelompok agama, Ketiga kalkulasi politik: Sikap ambigu negara mencerminkan upaya menjaga elektabilitas di kalangan pemilih Muslim (survey LSI 2022: 68% masyarakat ingin aturan nikah merujuk fatwa ulama)¹¹.

Fatwa MUI memainkan peran multi-dimensional dalam pembentukan hukum perkawinan di Indonesia: Legitimasi Syar'i: Fatwa No. 11/2019 tentang Kriteria Kedewasaan dalam Pernikahan menjadi rujukan utama kelompok Islam konservatif untuk menolak pembatasan usia nikah secara kaku. Fatwa ini berargumen bahwa kesiapan menikah harus dilihat dari tanda

⁹ Maulida Zahra Kamila, "Dinamika Politik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (September 30, 2022): 207–20, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542>.

¹⁰ Rizka Erlyani, Pradipta Prihantono, and Taufiqurrohman Syahuri, "Dinamika Politik Hukum dalam Konteks Perubahan Sosial," *Lex sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1, no. 3 (December 3, 2024): 14–25.

¹¹ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, n.d., 107–39, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

baligh (QS. An-Nisa: 6), bukan semata usia kronologis¹². Instrumen Politik: MUI tidak hanya berfungsi sebagai religious authority, tetapi juga sebagai pressure group. Dalam pembahasan revisi UU Perkawinan, MUI aktif melobi melalui jalur formal (audiensi dengan DPR) dan informal (konsolidasi dengan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah)¹³. Pembentuk Wacana Publik: Fatwa MUI sering dikutip media dan digunakan sebagai basis argumen di pengadilan agama. Data Mahkamah Agung (2022) menunjukkan 65% permohonan dispensasi nikah mengacu pada fatwa MUI¹⁴.

Tabel 1. Permohonan Dispensasi Nikah

Aktor	Kepentingan	Bentuk Intervensi
MUI	Mempertahankan Otoritas Fikih	Fatwa, Lobi Politik, Mobilisasi Ormas
Negara	Legitimasi hukum & Stabilitas Sosial	Legislasi Progresif dengan Pengecualian
Aktivis Perempuan	Perlindungan Hak Anak	Judicial Review & Advokasi Media

Sumber: diolah peneliti, 2025

Relasi MUI dan negara dalam hukum perkawinan bersifat symbiotic yet contentious. Fatwa MUI berperan sebagai penyeimbang terhadap sekularisasi hukum, sementara negara menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dinamika ini mencerminkan karakter unik politik hukum Islam di Indonesia yang terus berevolusi.

1. Konsep Dasar Politik Hukum Islam.

Secara umum, *siyasah* merujuk pada pengelolaan berbagai aspek kehidupan manusia sesuai dengan syariat Islam. Secara khusus, *siyasah* berarti Kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh penguasa untuk menangani kejahatan tertentu atau sebagai jalan keluar untuk situasi spesifik. Dalam kaitannya dengan politik, Islam tidak memisahkan antara urusan agama dan politik. Oleh karena itu, politik Islam adalah pengelolaan dan pemeliharaan urusan umat yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam konteks khusus, politik hukum Islam dapat diartikan sebagai proses penentuan arah hukum Islam yang akan diterapkan oleh negara untuk mencapai tujuan nasional, baik melalui penciptaan hukum baru atau penggantian hukum yang sudah ada. Prosesnya menjadi lebih spesifik dibandingkan hukum-hukum lain yang tidak berlandaskan agama, karena sumber kebenaran dari teks-teks hukum Islam berbeda.¹⁵

¹² Dewi Masyitoh, "Pendidikan Holistik Untuk Mengatasi Stunting: Peran UU Perkawinan Konsumsi Sayuran, Buah, dan Nilai-Nilai Al-Qur'an," *Pandalungan : Jurnal Penelitian Pendidikan, Bimbingan, Konseling dan Multikultural* 3, no. 1 (2025): 59–74.

¹³ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (July 10, 2022): 59–68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

¹⁴ Ahmad Muqaffi, Rusdiah Rusdiah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (January 12, 2022), <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

¹⁵ Miskari Miskari, "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 57, <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168>.

Hukum Islam dapat berfungsi sebagai alat legitimasi maupun pengawasan sosial oleh kekuasaan, karena para penguasa sering kali mengklaim bahwa legitimasi kekuasaan mereka berasal langsung dari Allah SWT. Para raja atau sultan melihat diri mereka sebagai perwakilan Tuhan di dunia (khalifatullah fil ardh), sehingga legitimasi mereka tidak bisa ditantang oleh rakyat. Mempertanyakan legitimasi tersebut sama dengan mempertanyakan Tuhan, yang dianggap sebagai dosa besar. Di Indonesia, pergumulan antara Islam dan kekuasaan berakhir pada penerimaan format negara Pancasila yang bukan negara agama, namun tetap diakui dan dilegitimasi oleh kalangan Islam. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks kekuasaan, hukum Islam tidak hanya menjadi sumber legitimasi teologis, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang kuat dan dinamis sesuai konteks historis dan politiknya.¹⁶

Menurut Ainun Najib yang dikutip dalam jurnal Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari perspektif Pembangunan Hukum Responsif (hal. 395), posisi MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah bagian dari infrastruktur ketatanegaraan. MUI merupakan organisasi Alim Ulama Umat Islam yang memiliki tanggung jawab dan peran untuk memberdayakan masyarakat/umat Islam, yang berarti MUI adalah organisasi yang berada di tengah masyarakat, bukan lembaga yang dimiliki oleh negara atau mewakili negara. Lebih jauh lagi, Ainun menekankan bahwa ini berarti fatwa MUI bukanlah hukum yang berdaulat dan tidak dapat dipaksakan kepada seluruh rakyat. Fatwa MUI pun tidak memiliki sanksi dan tidak wajib ditaati oleh semua warga negara. Sebagai entitas sosial politik dalam struktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya memiliki kewajiban dan ditaati oleh komunitas Islam yang merasa terhubung dengan MUI itu sendiri. Kewajiban untuk mematuhi fatwa MUI tidak dapat dipaksakan kepada semua umat Islam. Ainun menegaskan bahwa pada dasarnya, fatwa hanyalah sebuah pandangan dan pemikiran dari seorang ulama atau lembaga keulamaan yang dapat diikuti atau tidak sama sekali.¹⁷

2. Fatwa MUI dan Revisi UU Perkawinan

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menolak mengubah aturan batas usia nikah perempuan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan antara usia baligh menurut ajaran Islam dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat dinilai

¹⁶ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "Legitimasi Islam," accessed May 4, 2025, <https://www.uinjkt.ac.id/id/legitimasi-islam/>.

¹⁷ Hukumonline, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia," 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>.

menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai persoalan sosial. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Amidan Syahberah, mengungkapkan bahwa ketimpangan tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan remaja, seperti pergaulan bebas, perzinahan, hingga kehamilan di luar nikah.

Menurutnya, fenomena tersebut tak jarang berujung pada praktik aborsi di kalangan remaja perempuan, yang tentu membawa dampak negatif lebih luas bagi masyarakat. Dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi (MK) saat memberikan pandangan sebagai Pihak Terkait dalam uji materi Undang-Undang Perkawinan, KH Amidan menilai bahwa penetapan usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 justru memiliki fungsi perlindungan sosial. “Dengan adanya batas minimal usia kawin 16 tahun, potensi terjadinya perilaku menyimpang di usia remaja bisa ditekan. Karena itu, ketentuan ini tidak seharusnya dipersoalkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ujarnya¹⁸. Adapun ketentuan hukum dari keputusan ijtima’ ulama fatwa MUI SE Indonesia III terkait pernikahan dibawah umur diantaranya:

Pertama, pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada' wa al-wajib), sebagai ketentuan *sinn alrusyd*. *Kedua*, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. *Ketiga*, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. *Keempat*, guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

Terkait dasar penetapan yang digunakan dalam fatwa tersebut diantaranya: QS. Al-Nisa' :6, al-Thalaq 65:4, surat annur 32, Hadits Nabi saw dalam Shahih Muslim Juz II halaman 1039, hadist bukhori muslim, Kaidah Fikih dalam Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam karya Izzuddin Abd al-Salam jilid I halaman 51. Pandangan Jumhur Fuqaha, Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham dan Pendapat Ibn Hazm.¹⁹

3. Spektrum Peran Fatwa MUI dalam Politik Hukum Revisi UU Perkawinan

Pertama, Dimensi Politis. Secara politis, fatwa MUI berfungsi sebagai alat tekanan (pressure group) yang aktif melakukan lobi kepada pembuat undang-undang, baik melalui

¹⁸ NU ONLINE, “PBNU, MUI, Muhammadiyah Tolak Perubahan Usia Nikah,” 2014, <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-mui-muhammadiyah-tolak-perubahan-usia-nikah-6T5Nd>.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Komisi B: Pernikahan Usia Dini,” 2015.

jalur formal seperti audiensi dengan DPR maupun jalur informal melalui konsolidasi dengan ormas Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Posisi strategis MUI ini memungkinkan fatwa-fatwanya, seperti Fatwa No. 11/2019 tentang Kriteria Kedewasaan dalam Pernikahan, menjadi rujukan utama dalam menolak pembatasan usia minimal menikah secara kaku. Fatwa tersebut menegaskan bahwa kesiapan menikah harus dilihat dari tanda baligh, bukan semata usia kronologis, sehingga memperkuat posisi kelompok konservatif dalam perdebatan revisi UU Perkawinan²⁰.

Pada pandangan lain negara melalui DPR dan pemerintah berusaha menyeimbangkan tuntutan perlindungan hak anak dan kepentingan pembangunan sosial dengan aspirasi keagamaan. Revisi UU Perkawinan yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan upaya negara untuk menjamin kemaslahatan keluarga dan mencegah dampak negatif perkawinan dini, seperti stunting dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, upaya ini seringkali mendapat resistensi dari kelompok yang mengacu pada fatwa MUI, sehingga proses legislasi menjadi medan negosiasi politik yang kompleks antara kepentingan agama dan negara. Terlebih lagi fatwa MUI juga berperan dalam membentuk wacana publik dan praktik hukum di pengadilan agama. Banyak permohonan dispensasi nikah yang mengacu pada fatwa MUI sebagai dasar argumentasi, yang menunjukkan bagaimana fatwa tersebut tidak hanya menjadi dokumen keagamaan, tetapi juga instrumen politik yang memengaruhi implementasi hukum di tingkat akar rumput. Dengan demikian, dinamika politik hukum Islam dalam revisi UU Perkawinan mencerminkan interaksi antara otoritas keagamaan dan negara dalam membentuk kebijakan hukum yang responsif terhadap realitas sosial dan keberagaman pandangan di masyarakat Indonesia²¹.

Kedua, Dimensi Ideologis. Fatwa MUI secara konsisten menjaga norma patriarkal yang terlihat dari pandangannya terhadap usia minimum untuk menikah dan pernikahan antaragama. MUI menetapkan bahwa usia minimal untuk perempuan menikah adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun, sesuai dengan UU Perkawinan yang lama. Mereka menolak saran untuk meningkatkan usia minimal bagi perempuan menjadi 18 tahun tanpa adanya kajian yang menyeluruh. Fatwa ini mencerminkan pemikiran konservatif yang mempertahankan tatanan sosial patriarkal, di mana pria berperan sebagai kepala keluarga

²⁰ Ali Mutakin, "Fikih Perkawinan beda Agama di Indonesia (Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI, dan Muhammadiyah)," *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021).

²¹ Rakhmat Hidayat, Fahmi Al-Amruzi, and Akh Sukris Sarmadi, "Analisis Yuridis Perceraian di Depan Sidang Pengadilan (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (March 24, 2023): 637, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1939>.

dan wanita menempati posisi subordinat. MUI juga menolak pernikahan antaragama dengan alasan mempertahankan kesucian hukum agama dan mencegah kerusakan sosial, walaupun ada desakan dari kelompok yang mendambakan liberalisasi hukum perkawinan. Sikap ini memperkuat norma agama yang mengukuhkan dominasi laki-laki dan menjaga homogenitas agama dalam keluarga.²²

Konflik ideologis ini juga terlihat dalam praktik hukum di pengadilan agama, di mana hakim seringkali harus menyeimbangkan antara ketentuan UU Perkawinan yang modern dan fatwa MUI yang berbasis syariah. Perdebatan tentang usia minimal nikah, dispensasi nikah, dan perlindungan perempuan menjadi medan ideologis yang memperlihatkan tarik ulur antara interpretasi hukum Islam tradisional dan tuntutan modernisasi hukum keluarga di Indonesia²³. Dengan demikian, dimensi ideologis dalam dinamika politik hukum Islam pada revisi UU Perkawinan memperlihatkan bagaimana hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kekuatan ideologis yang menuntut pengakuan dan legitimasi dalam kerangka negara hukum yang plural. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara mempertahankan nilai-nilai agama tradisional dan adaptasi terhadap nilai-nilai modern yang lebih inklusif dan protektif terhadap hak-hak individu²⁴.

Ketiga, Dimensi Kekuasaan. MUI tidak sekadar mengeluarkan fatwa, tetapi juga berperan aktif dalam proses legislasi dengan melakukan audiensi dan lobi ke DPR serta pemerintah. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali dijadikan acuan dalam penyusunan dan pembaruan Undang-Undang Perkawinan, sehingga MUI berfungsi sebagai aktor kekuasaan yang memengaruhi kebijakan hukum. Sebagai contoh, dalam amendemen UU Perkawinan, fatwa MUI mengenai batas usia pernikahan dan penolakan terhadap pernikahan antaragama menjadi acuan bagi DPR untuk mempertahankan ketentuan yang sejalan dengan perspektif keagamaan mayoritas.²⁵

Dinamika revisi UU Perkawinan di Indonesia tidak lepas dari pertarungan kekuasaan antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda dalam menentukan

²² Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama" (Jakarta, 2005).

²³ Ria Asriana Asriana, Lomba Sultan, and Muhammad Fajri, "Eksistensi Pengadilan Agama Watansopeng Terhadap Pengangguhan Perkawinan Anak Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (August 30, 2024): 482–96, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i3.36681>.

²⁴ Sehoni Sehoni, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 1 (June 30, 2024): 47–59, <https://doi.org/10.69693/jols.v1i1.54>.

²⁵ Insan Khoirul Qolbi, "Mengawal Revisi UU Perkawinan," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.

arah hukum perkawinan, khususnya terkait hukum Islam. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan formal legislatif atau eksekutif, tetapi juga sebagai pengaruh ideologis dan sosial yang dijalankan oleh institusi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI)²⁶. MUI memegang posisi strategis sebagai otoritas keagamaan yang memiliki legitimasi moral dan simbolik di mata umat Islam. Melalui fatwa-fatwanya, MUI menggunakan kekuasaan normatif untuk membentuk persepsi dan praktik hukum perkawinan, khususnya dalam menolak pembatasan usia minimal nikah yang dianggap bertentangan dengan prinsip syar'i. Fatwa MUI menjadi instrumen kekuasaan yang efektif dalam mengarahkan opini publik dan mempengaruhi keputusan politik, termasuk dalam proses revisi UU Perkawinan, di mana MUI aktif melobi dan berkoalisi dengan ormas Islam besar untuk mempertahankan posisi hukum Islam tradisional²⁷.

Keempat, Dimensi Relasi Agama-Negara. Secara historis, Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang tercermin dalam perumusan Pancasila dan UUD 1945 yang mengakomodasi nilai-nilai agama. Negara Indonesia mengadopsi model hubungan yang tidak memisahkan agama dan negara secara total, melainkan mengharmonisasikan keduanya dalam sebuah sinergi yang saling melengkapi. Hal ini terlihat dari keberadaan lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), peradilan agama, dan regulasi berbasis syariah yang diakui negara²⁸. Pemerintah menggunakan otoritas MUI untuk memberi legitimasi pada keputusan politik dan kebijakan hukum. Fatwa MUI, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, tetap memegang peranan penting dari segi moral dan sosial. Ini memberikan legitimasi bagi negara untuk menetapkan regulasi hukum. Dalam konteks revisi Undang-Undang Perkawinan, fatwa MUI dijadikan rujukan untuk menjaga norma agama dalam hukum negara, misalnya menolak pernikahan antaragama dan mempertahankan usia minimum pernikahan sesuai dengan fatwa. Dengan demikian, MUI berperan sebagai institusi yang menghubungkan kepentingan agama dan negara, memberikan legitimasi religius terhadap kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dan DPR.²⁹

²⁶ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha and Ananda Megha Wiedhar Saputri, "Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab," *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 1 (April 30, 2022): 57–74, <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i1.771>.

²⁷ Muhammad Asad Imaduddin, "Ijin Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Kawin (Study Di Pengadilan Agama Raba Bima)," *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia* 1, no. 1 (2023).

²⁸ Umarwan Sutopo and Achmad Hasan Basri, "Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (August 11, 2023): 69, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162>.

²⁹ detikNews, "Judicial Review UU Perkawinan, MUI Tegaskan Tolak Pernikahan Beda Agama," 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6128902/judicial-review-uu-perkawinan-mui-tegaskan-tolak-pernikahan-beda-agama>.

Fatwa MUI dalam revisi UU perkawinan menjadi salah satu manifestasi nyata dari relasi agama dan negara. Fatwa-fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen politik yang memengaruhi kebijakan negara, terutama dalam isu-isu sensitif seperti batas usia minimal menikah. MUI memandang bahwa hukum negara harus selaras dengan prinsip syariah, sehingga menolak pembatasan usia nikah yang dianggap bertentangan dengan kriteria kedewasaan menurut Islam. Namun, negara juga memiliki kepentingan untuk melindungi kemaslahatan umum, termasuk perlindungan anak dan perempuan, yang diwujudkan melalui penetapan usia minimal pernikahan dalam UU. Ini menunjukkan adanya dialektika yang terus berlangsung antara otoritas agama dan otoritas negara dalam menentukan kebijakan hukum perkawinan. Konflik dan negosiasi ini mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai agama yang bersifat transendental dengan kebutuhan negara untuk mengatur kehidupan sosial secara pragmatis dan inklusif³⁰. Relasi agama dan negara dalam dinamika revisi UU Perkawinan memperlihatkan sebuah interaksi yang kompleks antara otoritas keagamaan dan negara yang berupaya menyeimbangkan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan perlindungan sosial dan hak asasi. Model hubungan ini mencerminkan karakter unik Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang tetap menjunjung prinsip kebhinekaan dan demokrasi³¹.

4. Ambivalensi Sikap MUI terhadap Revisi Batas Usia Perkawinan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa MUI menolak perubahan usia pernikahan yang ada dalam UU nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. apabila batas usia pernikahan disamaratakan menjadi 19 tahun. Maka ini akan menimbulkan lebih banyak kemadhorotan. Terlepas dari itu, MUI juga merekomendasikan upaya pemberian sosialisasi terkait hikmah perkawinan untuk kedua mempelai guna menciptakan kemaslahatan dalam perkawinan. Dalam kasus ini MUI tidak sepenuhnya mendukung atau menghambat tetapi lebih bersifat selektif. Namun ketika sudah mencapai struktur relasi kekuasaan MUI berada pada status quo, bukan mendorong adanya perubahan. Dalam perdebatan soal revisi usia minimal menikah (UU Perkawinan), MUI akhirnya mendukung kenaikan batas usia minimal perempuan dari 16 ke 19 tahun. Namun, dukungan ini muncul setelah adanya tekanan dari masyarakat sipil dan Mahkamah

³⁰ M Fakhrol Mahdi and Rizqa Febry Ayu, "Arah Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serta Pandangan Terhadap Relasi Agama dan Negara," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 179–95.

³¹ Hubertus Herianto and Robertus Wijanarko, "Kuasa Agama dalam Ruang Politik Indonesia Ditinjau dari Konsep Relasi Negara-Agama Machiavelli," *Jurnal Filsafat Indonesia* 7, no. 1 (April 30, 2024): 44–53, <https://doi.org/10.23887/jfi.v7i1.61892>.

Konstitusi (putusan MK 2018). MUI menyetujui asalkan tetap ada ruang untuk dispensasi dengan alasan agama atau adat.

Secara politis, pihak-pihak yang mempertahankan batas usia pernikahan yang lebih rendah cenderung memperoleh keuntungan dari dukungan kelompok konservatif dan pemilih berbasis agama yang menganggap pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi atau ajaran Islam. Sebaliknya, perubahan UU ini cenderung menguntungkan kelompok yang mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak, seperti organisasi masyarakat sipil, aktivis perempuan, dan pembuat kebijakan progresif. Misalnya, perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam UU Perkawinan hasil revisi tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, merupakan hasil dorongan kuat dari Koalisi 18+, Komnas Perempuan, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya yang menilai pernikahan anak sebagai bentuk kekerasan struktural terhadap anak perempuan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa MUI menolak perubahan usia pernikahan yang ada dalam UU nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. apabila batas usia pernikahan disamaratakan menjadi 19 tahun. Maka ini akan menimbulkan lebih banyak kemadhorotan. Terlepas dari itu, MUI juga merekomendasikan upaya pemberian sosialisasi terkait hikmah perkawinan untuk kedua mempelai guna menciptakan kemaslahatan dalam perkawinan. Dalam kasus ini MUI tidak sepenuhnya mendukung atau menghambat tetapi lebih bersifat selektif. Namun ketika sudah mencapai struktur relasi kekuasaan MUI berada pada status quo, bukan mendorong adanya perubahan. Dalam perdebatan soal revisi usia minimal menikah (UU Perkawinan), MUI akhirnya mendukung kenaikan batas usia minimal perempuan dari 16 ke 19 tahun.

D. Kesimpulan

Revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi hak anak dan mendorong kesetaraan gender dalam perkawinan. Dalam proses perubahan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting sebagai aktor keagamaan yang berkontribusi dalam pembentukan opini publik sekaligus memengaruhi proses legislasi. Fatwa MUI yang awalnya menolak perubahan usia minimal menikah mencerminkan posisi ideologis yang konservatif dan cenderung mempertahankan norma patriarkal dalam struktur sosial. Namun, dukungan MUI terhadap perubahan usia minimal menjadi 19 tahun pada akhirnya muncul setelah adanya tekanan dari masyarakat sipil dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Peran MUI dalam konteks ini menunjukkan bahwa fatwa keagamaan memiliki dimensi politis yang kuat dan dapat menjadi

instrumen kekuasaan, bukan sekadar nasihat spiritual. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, fatwa MUI dapat berfungsi sebagai alat legitimasi negara dan menjadi bagian dari relasi timbal balik antara institusi agama dan kekuasaan negara. Studi ini menegaskan bahwa politik hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari dinamika kekuasaan, tekanan sosial, serta negosiasi antara nilai agama dan tuntutan modernitas, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti perkawinan dan hak anak.

Referensi

- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (July 10, 2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Asriana, Ria Asriana, Lomba Sultan, and Muhammad Fajri. "Eksistensi Pengadilan Agama Watansopeng Terhadap Pengangguhan Perkawinan Anak Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (August 30, 2024): 482–96. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i3.36681>.
- Darti, Yuli. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 21, no. 1 (2017): 139–67.
- detikNews. "Judicial Review UU Perkawinan, MUI Tegaskan Tolak Pernikahan Beda Agama," 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6128902/judicial-review-uu-perkawinan-mui-tegaskan-tolak-pernikahan-beda-agama>.
- Erlyani, Rizka, Pradipta Prihantono, and Taufiqurrohman Syahuri. "Dinamika Politik Hukum dalam Konteks Perubahan Sosial." *Lex sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijaksanaan* 1, no. 3 (December 3, 2024): 14–25.
- Fadila, Salma Nurul, Nina Nursari, and Oyo Sunaryo Mukhlas. "Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 25, 2024): 34–43. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.955>.
- Hakim, Anwar. "Implikasi Perbedaan Usia dalam Perkawinan terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 6, no. 1 (March 13, 2025): 1–17. <https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44611>.
- Herianto, Hubertus, and Robertus Wijanarko. "Kuasa Agama dalam Ruang Politik Indonesia Ditinjau dari Konsep Relasi Negara-Agama Machiavelli." *Jurnal Filsafat Indonesia* 7, no. 1 (April 30, 2024): 44–53. <https://doi.org/10.23887/jfi.v7i1.61892>.
- Hidayat, Rakhmat, Fahmi Al-Amruzi, and Akh Sukris Sarmadi. "Analisis Yuridis Perceraian di Depan Sidang Pengadilan (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (March 24, 2023): 637. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1939>.
- Hukumonline. "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia," 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>.
- Imaduddin, Muhammad Asad. "Ijin Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Kawin (Study Di Pengadilan Agama Raba Bima)." *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia* 1, no. 1 (2023).
- Kamila, Maulida Zahra. "Dinamika Politik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga*

- dan Peradilan Islam 3, no. 2 (September 30, 2022): 207–20. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542>.
- Mahdi, M Fakhrol, and Rizqa Febry Ayu. “Arah Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serta Pandangan Terhadap Relasi Agama dan Negara.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 179–95.
- Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.” Jakarta, 2005.
- . “Keputusan Komisi B: Pernikahan Usia Dini,” 2015.
- Masyitoh, Dewi. “Pendidikan Holistik Untuk Mengatasi Stunting: Peran UU Perkawinan Konsumsi Sayuran, Buah, dan Nilai-Nilai Al-Qur’an.” *Pandalungan : Jurnal Penelitian Pendidikan, Bimbingan, Konseling dan Multikultural* 3, no. 1 (2025): 59–74.
- Miskari, Miskari. “Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 57. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168>.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah Rusdiah, and Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (January 12, 2022). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Mutakin, Ali. “Fikih Perkawinan beda Agama di Indonesia (Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI, dan Muhammadiyah).” *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021).
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, and Ananda Megha Wiedhar Saputri. “Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab.” *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 1 (April 30, 2022): 57–74. <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i1.771>.
- Ni’am, Yusriani, and Muh Nur Rochim Maksum. “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Fikih.” *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 6 (2024): 1–11.
- NU ONLINE. “PBNU, MUI, Muhammadiyah Tolak Perubahan Usia Nikah,” 2014. <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-mui-muhammadiyah-tolak-perubahan-usia-nikah-6T5Nd>.
- Qolbi, Insan Khoirul. “Mengawal Revisi UU Perkawinan.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.
- Sehoni, Sehoni. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 1 (June 30, 2024): 47–59. <https://doi.org/10.69693/jols.v1i1.54>.
- Sutopo, Umarwan, and Achmad Hasan Basri. “Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (August 11, 2023): 69. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v5i1.6162>.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, n.d., 107–39. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.
- Ulfiyati, Nur Shofa. “Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 11, no. 1 (June 30, 2019): 23–35. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6488>.
- Umah, Habibah Nurul, and Sadari Sadari. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika dan Ragamnya.” *MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari’ah dan Tarbiyah* 7, no. 1 (June 29, 2022): 86. <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n1.86-99>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. "Legitimasi Islam." Accessed May 4, 2025. <https://www.uinjkt.ac.id/id/legitimasi-islam/>.
- Yusuf, Yusuf. "DINAMIKA BATASAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 2, 2020): 200–217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.